BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa dapat diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UU No. 6 tahun 2014 tersebut sesuai dengan hari ini. Di Bali selain terdapat kelurahan juga terdapat yang namanya Desa adat. Desa adat adalag suatu unit pemerintahan yang pengelolannya dilakukan oleh masyarakat adat yang memiliki hak untuk mengurus wilayah (hak ulayat) dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan desa adat. Pitana (1994) menyatakan desa adat memiliki penyebutan yang beragam di berbagai wilayah seperti nagaria, huta, marga, dan negeri. Adapun ciri desa adat di Bali antara lain: 1. Memiliki suatu batasan wilayah yang jelas, yaitu batas alam seperti sungai, hutan, jurang, bukit dan pantai, 2. Terdiri dari anggota (*krama*) yang jelas dengan syarat tertentu, 3. Mempunyai pura *khayangan tiga* atau *khayangan desa* (tiga pura desa), yang mempunyai fungsi dan peranan sama dengan khayangan tiga, 4. Mempunyai otonomi, baik ke luar maupun ke dalam, 5. Memiliki suatu

pemerintahan adat, yang diurus sendiri (*prajuru adat*). Salah satu adat yang masih dipertahankan dan diterapkan di Bali adalah penerapan banjar adat atau banjar suka duka.

Desa atau disebut dengan kelurahan di Bali terbentuk atas beberapa banjar, hal ini membedakan desa di Bali dengan desa-desa lainnya di Indonesia, dimana suatu desa biasanya terdiri atas beberapa RT/RW. Berdasarkan dari kamus Kawi – Indonesia, kata banjar dapat diartikan sebagai baris atau lingkungan, atau dapat juga berarti berjajar atau berderet ke samping. Banjar juga dapat diartikan sebagai kelompok. Dalam bahasa Bali arti dari banjar yaitu membentang. Banjar yang ada di Bali merupakan suatu kelompok masyarakat yang bentuknya lebih kecil dari desa, yang menjadi bagian dari desa tersebut, serta adalah suatu persekutuan hidup sosial masyarakat baik dalam keadaan senang maupun susah (suka duka). Banjar juga merupakan pengelompokan sosial yang berdasarkan persekutuan hidup setempat atau kesatuan wilayah.

Asal usul dari banjar, tidak dapat terpisahkan dengan sejarah dari Bali itu sendiri. Pada zaman prasejarah kehidupan penduduk Bali bisa dapat dibagi-bagi menjadi beberapa macam yaitu masa berburu, masa bercocok tanam dan masa perundagian. Pada masa berburu, masyarakat Bali hidupnya berpindah – pindah untuk memperoleh makanan atau dappat juga disebut dengan nomaden. Ketika masa bercocok tanam, masyarakat Bali mulai mengenal cara mengumpulkan makanan dengan bercocok tanam dan berternak. Pada masa ini mereka mulai hidup berkumpul dan membentuk kelompok masyarakat yang memerlukan segala peraturan kerjasama. Pada masa perundagian, penduduk di Bali telah memiliki tempat tinggal dan kemudian telah hidup menetap,

penduduk Bali juga sudai mulai membuat kelompok – kelompok untuk mengatur hidupnyaa sesuai dnegan yang dibutuhkannya yang dikhususkan untuk menghasilkan bahan makanan sendiri. ketika masa bercocok tanam dan perundagian, penduduk telah mulai mmperlihatkan kemampuannya untuk hidup menetap dan berkelompok, serta membentuk suatu masyarakat. saat masa inilah dapat dikatakan sebagai mulai timbulnya banjar yang dipakai untuk menyebutkan persekutuan hidup berkelompok pada suatu tempat atau wilayah.

Sukriyanto (2012) menyebutkan sejarah tentang mengenai banjar termuat didalam prasasti Gobleg Pura Desa I, berdasarkan pada prasasti tersebut, ketika tahun 8367 Caka atau 914 Masehi, di Bali telah ada istilah banjar yang digunakan untuk menyebutkan kelompok – kelompok masyarakat yang hidup di wilayah desa sampai sekarang. Mirip halnya dengan Desa, banjar juga dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu Banjar Adat dan Banjar Dinas. Yang dimana banjar adat anggotanya terdiri dari bersifat homogen yaitu bermacam-macam sama (Agama Hindu), yang dimana kegiatan sosialnya terdiri dari pasuka-dukaan (Suka Duka), diatur dan terikat oleh dengan awig-awig, dipimpin oleh Kelian Adat, bersifat otonom, diatur oleh Perda Prov Bali No. 60 Tahun 1986. Berbeda halnya dengan banjar dinas yang keanggotaanya bersifat heterogen, kegiatan sosialnya tergantung dari program pemerintah, diikat oleh peraturan (Undang-undang) dari pemerintah dan bersifat vertikal, dipimpin oleh Kelian Dinas, diatur oleh UU No. 5 Tahun 1979, organisasi terbawah dari Negara Republik Indonesia dan yang terkecil di Bali.

Adapun banjar adat yang masih dipertahankan dan diterapkan di Bali yaitu masih diterapkannya banjar adat suka duka. Wihantara (2013) berpendapat

bahwa banjar suka duka mengatur para anggota berdasarkan pada adat dan tradisi kebudayaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kebersamaan umat dalam menjalankan segala kegiatan dalam suka maupun duka. Adapun banjar suka duka yang masih tetap ada keberadaannya yaitu banjar suka duka AMER (Amekadi Rahayu) yang terletak di desa Sembiran Bawah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Banjar suka duka AMER mempunyai suatu hal yang unik jika dibandingkan dengan banjar suka duka lain yang terdapat di Bali. Biasanya banjar suka duka terdiri dari orang-orang yang memang berasal dari desa tempat banjar suka duka berada. Berbeda halnya dengan banjar suka duka AMER yang berada di desa Sembiran Bawah, pada banjar suka duka ini tidak ada satupun anggotanya merupakan penduduk asli dari desa Sembiran Bawah, banjar suka duka ini terdiri dari orang-orang rantauan yang berasal dari desa lain yang akhirnya menetap pasca meletusnya gunung berapi Agung di Karangasem dan penduduk desa Bondalem yang memiliki tanah di desa Sembiran Bawah. Keberagaman asal usul ini tidak menghalangi rasa kekeluargaan antar anggota, justru keberagaman asal ini menjadi alasan untuk para anggota hidup rukun berdampingan dan menumbuhkan rasa sepenanggungan antar anggota.

Awal mulanya ada sekelompok rantauan yang berasal dari Karangasem pasca meletusnya gunung Agung yang kemudian mengungsi ke desa Sembiran Bawah dan lambat laun menetap. Selain perantau, desa Sembiran Bawah ditinggali oleh orang – orang dari desa Bondalem yang memiliki tanah di desa Sembiran Bawah. Suatu ketika ada perantauan yang berasal dari Karangasem yang meninggal dunia namun tidak memiliki kerabat (*krama*) di Sembiran

Bawah sehingga keluarga yang berduka merasa malu untuk meminta tolong kepada rantauan lainnya dan menyembunyikan orang yang meninggal di dalam rumahnya dan keluarga yang berduka tidak terdaftar pada desa Adat Sembiran sehingga tidak diperkenankan untuk memakamkan orang yang meninggal di desa tersebut. Peristiwa ini memunculkan inisiatif orang – orang dari desa Bondalem yang merasa iba yang kemudian membantu mempersiapkan pemakaman orang yang meninggal tersebut. Untuk menghindari terulangnya peristiwa seperti itu orang – orang dari desa Bondalem berinisiatif membentuk banjar suka duka yang diberi nama banjar suka duka AMER (Adnyana Mekardi Rahayu).

Banjar suka duka AMER berdiri pada tahun 1960 –an yang terdiri dari 11 orang. Kesebelas orang tersebut mengadakan sangkepan (rapat) setiap sebulan sekali dalam sangkepan tersebut akan dipungut iuran yang kemudian iuran tersebut akan diberikan pada anggota yang keluarganya mengalami kedukaan, hal ini menarik perhatian rantauan lainnya sehingga bergabung menjadi anggota Suka Duka. Lambat laun anggota semakin bertambah dan setiap bulan sangkepan rutin diadakan serta tetap memungut iuran dan iuran yang terkumpul tersebut dijadikan uang kas. Seiring berjalannya waktu uang kas terus bertambah sehingga Banjar suka duka bisa meminjamkan uang kas tersebut kepada anggotanya yang membutuhkan dengan syarat minimal Rp500.000 tanpa jaminan jika anggota ingin meminjam uang melebihi syarat tersebut anggota bisa meminjam atau menggunakan nama anggota yang lain untuk meminjam uang, hal ini mengakibatkan terjadinya masalah dikemudian hari karena ada beberapa anggota suka duka yang meminjam nama anggota

lainnya sehingga bisa meminjam uang lebih dari Rp500.000 tanpa menggunakan jaminan.

Semakin lama, semakin banyak anggota yang meminjam uang dengan jumlah yang banyak dan tanpa jaminan. Memasuki tahun 2016 terjadi berbagai masalah pada banjar adak suka duka AMER khususnya masalah pada keuangan dimana uang yang dipinjam tidak dibayarkan oleh anggota dan bunganya pun sebesar 2% tidak dibayar, sehingga menyebabkan kas banjar tidak bertambah. Masalah lain yang muncul yaitu ketidakdispilinan anggota banjar, dimana banyak anggota yang meminjam uang tidak memenuhi kewajibannya untuk mengikuti sangkepan, dimana anggota tersebut enggan mengikuti sangkepan karena belum membayar kredit dan bunganya. Pada saat itu, kas banjar masih stabil sehingga kelian banjar memutuskan untuk melakukan renovasi pada bangunan bale banjar dengan menggunakan uang kas banjar. Bangunan yang awalnya direncanakan sederhana kemudian berubah menjadi lebih besar sehingga memerlukan banyak biaya, kemudian kelian banjar mengajukan proposal kepada pemerintah untuk membantu pembangunan bale banjar, tetapi biaya yang diberikan pemerintah masih kurang sehingga diambil keputusan untuk mengajukan kredit di LPD, sehingga kas banjar menjadi minus.

Puncak masalah terjadi pada tahun 2017 ketika bendahara banjar yang juga memiliki kredit melaporkan bahwa buku catatan kredit para anggota hilang, hal ini diutarakan oleh narasumber yaitu Bapak Merta salah satu anggota suka duka AMER, beliau menyatakan bahwa selama dua tahun anggota banjar suka duka tidak pernah mengadakan sangkepan, anggota yang

memiliki kredit di banjar suka duka juga merasa enggan dan malu untuk ikut sangkepan karena kredit yang dipinjam belum dibayar. Setiap diadakan sangkepan banjar, anggota yang datang tidak lebih dari 10 orang. Hal ini menyebabkan iuran dan pembayaran kredit juga ikut macet, sehingga kepengurusan banjar suka duka saat itu dibubarkan. Hal ini menyebabkan nama-nama anggota yang memiliki kredit beserta dengan jumlah kreditnya ikut menghilang karena banjar tidak memiliki duplikat lain dari buku catatan kredit tersebut. Hal ini menyebabkan tidak berjalannya sangkepan selama 2 tahun sehingga selama itu pula para anggota tidak membayar kredit dan pemungutan iuran tidak berjalan, dan akhirnya kredit banjar di LPD pun tidak terbayarkan. Hal ini menyebabkan dibubarkannya kepengurusan banjar suka duka AMER pada tahun 2019 dan hutang bunga anggota dihapuskan atau diputihkan. Untuk pengembalian pokok kredit para anggota, kepengurusan banjar suka duka AMER yang baru memberlakukan asas sepenanggungan. Soekanto (1993) mendefinisikan asas sepenanggungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab anggota komunitas dalam kelompoknya. Asas ini juga diterapkan banjar suka duka AMER dalam pengembalian kredit banjar ke LPD, hal ini diutarakan oleh kelian banjar suka duka AMER periode yang baru yaitu Bapak Made Kardi dalam wawancara dengan beliau, beliau menyatakan bahwa akibat dari hilangnya buku catatan kredit, tidak diketahui siapa saja yang masih memiliki kredit di banjar suka duka Amer, sehingga hutang bunga anggota yang memiliki kredit diputihkan dan kepengurusan banjar suka duka saat itu dibubarkan. Dikepengurusan periode yang baru, iuran kas kembali diadakan. Pokok kredit yang dimiliki olh anggota dibayarkan seikhlasnya saja, apabila

anggota yang mau membayar akan tetap dibayar tetapi untuk anggota yang tidak mau membayar dibiarkan saja. Hutang banjar suka duka di LPD dibayar dengan uang iuran yang dipungut sehingga baik anggota yang berhutang maupun tidak berhutang tetap menanggung pembayaran kredit banjar suka duka di LPD. Untuk anggota yang tidak membayar kreditnya di banjar suka duka tidak dikenakan sanksi melainkan diselesaikan secara kekeluargaan dan ditanggung bersama.

Dengan diterapkannya asas sepenanggungan dalam penyelesaian kredit tak tertagih dikepengurusan yang lalu, anggota banjar suka duka AMER mulai displin menghadiri sangkepan. Pada kepengurusan yang baru, semua anggota kembali membayar iuran sangkepan. Iuran ini kemudian dibagi menjadi dua, setengah untuk membayar utang di LPD dan setengahnya lagi disimpan untuk uang kas yang nantinya dipergunakan untuk membantu anggota yang mengalami kedukaan. Sehingga baik anggota yang berutang maupun anggota yang tidak berutang sama-sama menanggung kredit banjar suka duka AMER di LPD.

Pada penelitian Putri (2017) juga mengangkat mengenai penyelesaian kredit dengan konsep yang sama dalam bahasa yang berbeda. Penelitian Putri (2017) yang berjudul menguak konsep pang pada payu dalam penyelesaian kredit macet ditinjau dari perspektif nasabah pada KSU banjar dinas Timbul, desa Pupuan, kecamatan Tegalalang, kabupaten Gianyar, meyatakan penerapan prinsip pang pada payu di KSU banjar dinas Timbul telah mencapai keadilan, sesuai dengan arti dari prinsip pang pada payu itu sendiri merupakan suatu model penyelesaian masalah yang tidak menguntungkan atau merugikan kedua

belah pihak. Dengan penerapan prinsip pang pada payu ini koperasi merasa diuntungkan sehingga tidak terjadi kredit macet yang sampai membuat koperasi itu menjadi tidak sehat dan masih tetap beroperasi. Sedangkan nasabah juga merasa diuntungkan karena diberikan waktu untuk memenuhi kewajibannya, sehingga nasabah melunasi utangnya meskipun waktu jatuh temponya telah habis.

Kasus kredit tak tertagih juga terjadi pada penelitian Rasmayanti pada tahun 2017 di desa Bukti. Dalam penelitian Rasmayanti, (2017) yang berjudul konsep menyame braye dalam penyelesaian kredit macet di Lembaga Keuangan Desa, desa Bukti, kecamatan Kubutambahan, kabupaten Buleleng juga menggunakan konsep yang hampir sama dengan penelitian di banjar suka duka AMER. Hasil penelitian ini menyatakan penerapan nilai menyame braya dalam menyelesaikan kredit macet di LPD desa Bukti diterapkan dengan mengedepankan musyawarah kekeluargaan atau pendekatan langsung kepada masyarakat. Dalam penerapan konsep menyame braye sedikit tidaknya menyadarkan para nasabah akan kewajibannya membayar pinjaman serta mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kredit macet. Sama halnya dengan ajaran Tat Twam Asi, yang dapat diartikan sebagai dia adalah kamu, saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama, hingga apabila kita menolong orang lain dalam hal ini menolong perkembangan LPD desa Pakraman Bukti berarti juga berarti menolong kita sendiri.

Melihat fenomena tersebut maka penelitian ini mengambil ide untuk menganalisis penerapan asas sepenanggungan dalam penyelesaian kredit tidak tertagih untuk meminimalisir tingkat kredit tak tertagih pada banjar suka duka

lainnya. Hasil yang diharapkan adalah untuk membantu pihak banjar dalam mencegah terjadinya kredit tak tertagih yang bisa saja terjadi lagi pada kepengurusan banjar suka duka AMER yang baru dan seberapa besar pengaruh penerapan penyelesaian pembayaran kredit berdasarkan asas sepenanggungan terhadap tingkat pengembalian pokok kredit pada banjar suka duka AMER.

Dari fenomena tersebut penelitian ini sangat menarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang penyelesaian kredit tak tertagih berlandaskan asas sepenanggungan. Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan maka penelitian ini mengambil judul "**Analisis Penyelesaian Kredit Tak Tertagih Berlandaskan Pada Asas Sepenanggungan (Studi Kasus Pada Banjar Suka Duka AMER Desa Sembiran Bawah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng)"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Dalam proses peminjaman atau kredit, anggota Banjar Suka Duka AMER boleh meminjam nama anggota lainnya untuk memperoleh kredit dengan jumlah yang lebih besar tanpa menggunakan jaminan.
2. Terjadinya penunggakan pembayaran pinjaman oleh anggota yang memiliki kredit sehingga terjadi kredit tak tertagih.
3. Hilangnya buku catatan kredit Banjar Suka Duka AMER yang kemudian menjadi alasan diputihkannya atau dihapuskannya bunga kredit anggota

banjar suka duka Amer dan dibubarkannya kepengurusan Banjar Suka Duka AMER.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian sehingga masalah yang kita teliti ini memiliki ruang lingkup dan arah yang lebih jelas, maka penelitian ini menerapkan pembatasan masalah diantaranya:

1. Penelitian hanya membahas mengenai penerapan sistem pemberian kredit atau pinjaman di Banjar Suka Duka AMER.
2. Penelitian ini membahas mengenai kredit yang tidak tertagih di Banjar Suka Duka AMER yang berujung pada penghapusan hutang dan dibubarkannya kepengurusan Banjar Suka Duka AMER.
3. Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian kredit tak tertagih oleh anggota dan kredit Banjar Suka Duka AMER di LPD dengan menggunakan asas sepenanggungan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Mengapa dalam proses pengajuan kredit, anggota lain boleh menggunakan atau meminjam nama anggota lainnya?
2. Apakah yang menyebabkan tidak tertagihnya kredit oleh anggota suka duka AMER?
3. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kredit yang tidak terbtagih oleh anggota suka duka AMER?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar pemberian ijin peminjaman kredit kepada anggota dengan menggunakan atau meminjam nama anggota lainnya dalam peminjaman kredit
2. Untuk menganalisis penyebab tidak tertagihnya kredit oleh anggota suka duka AMER
3. Untuk menganalisis cara penyelesaian permasalahan kredit yang tidak tertagih oleh anggota suka duka AMER.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini bisa digunakan menjadi acuan kepada para civitas akademika dan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khusunya pada sistem pemberian kredit atau pinjaman untuk mengatisipasi kredit tidak tertagih. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa dipergunakan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dengan hasil yang ditemukan selama penelitian dandigunakan sebagaii pembading oleh pembaca yang akan melakukan penelitian pada topik yang sama di masa depan.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi Banjar Suka Duka AMER

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional Banjar Suka Duka itu sendiri dan juga dapat meningkatkan kualitas sistem pemberian kredit untuk mengantisipasi terjadinya kredit tak tertagih di Banjar Suka Duka AMER.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bisa bermanfaat kepada masyarakat untuk memberikan pengertian tentang sistem pemberian kredit atau pinjaman yang dilakukan oleh Banjar Suka Duka AMER untuk meminimalisisr adanya niat ataupun tindakan tidak membayar kredit atau pinjaman yang dapat menimbulkan kerugian material pada Banjar Suka Duka AMER. Hasil ini juga memberikan keyakinan kepada masyarakat pada umumnya dan anggota Banjar pada khususnya bahea kegiatan Banjar Suka Duka AMER telah dilaksanakan sesuai dengan kenyataannya yaitu terhindar dari adanya hutang tidak terbayar.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini bisa dipergunakan sebagai tambahan referensi pada perpustakaan yang ada di Undiksha, memberikan referensi tambahan kepada peneliti lainnya yang akan menggunakan tema yang sama dengan objek penelitian yang tidak sama.